



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. TOYIB, beralamat di Katerungan RT 09 RW 02, Desa Katerungan ,
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 26 Januari 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 27 Januari 2023 telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515110101600044, Tanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **FITRIATUN** pada tanggal 23 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/49/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **FITRIATUN** tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SITI SAKDIAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 29 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 013730/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 09 Nopember 2001;
- b. **UBEIDILLAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 25 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 009077/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 07 Juli 2005;
- c. **KHOFIFATUN NISAK**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 28 Pebruari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 003997/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 23 Maret 2009;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yaitu **FITRIATUN** selain dikaruniai tiga orang anak, Pemohon dengan Istri Pemohon juga mempunyai harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama **UBEIDILLAH** (anak kedua Pemohon) yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena adanya anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut atas Sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



489, atas nama **UBEIDILLAH** (anak kedua Pemohon) yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

6. Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengijinkan kepada Pemohon **H. TOYIB** baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a. **UBEIDILLAH, umur 17 Tahun (masih dibawah umur)**
 - Untuk menjual harta bersama tersebut yang berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama **UBEIDILLAH** (anak kedua Pemohon) yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 26 Januari 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515110101600044 atas nama H. TOYIB, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3515112501099904 atas nama kepala keluarga H. TOYIB, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 77/49/III/2001 tertanggal 23 Maret 2001 atas nama mempelai TAYYIB dan FITRIATUN , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 009077/2005 tertanggal 7 Juli 2005 atas nama UBEIDILLAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 489 atas nama pemegang UBEIDILLAH , diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di cocokan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Moh. Samsuddin ;**
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Fitriatun pada tanggal 23 Maret 2001 ;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya Fitriatun memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama SITI SAKDIAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 29 Oktober 2001, UBEIDILLAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 25 Juni

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan KHOFIFATUN NISAK, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 28 Pebruari 2009;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal di Katerungan RT 09 RW 02, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki harta Bersama berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama Ubeidillah (anak kedua Pemohon) yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Ijin mewakili anak Pemohon yang bernama Ubeidillah masih di bawah umur menjual tanah tersebut;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

2. **Saksi Sri Wahyuni ;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fitriatun pada tanggal 23 Maret 2001 ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Fitriatun memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama SITI SAKDIAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 29 Oktober 2001, UBEIDILLAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 25 Juni 2005 dan KHOFIFATUN NISAK, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 28 Pebruari 2009;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal di Katerungan RT 09 RW 02, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki harta Bersama berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama Ubeidillah (anak kedua Pemohon) yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Ijin mewakili anak Pemohon yang bernama Ubeidillah masih di bawah umur menjual tanah tersebut;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang bernama UBEIDILLAH yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama UBEIDILLAH ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Moh. Samsuddin dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Katerungan RT 09 RW 02, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 77/49/III/2001 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Samsuddin dan Sri Wahyuni yang menerangkan bahwa Pemohon dan Fitriatun merupakan pasangan suami istri, terbukti bahwa Pemohon dan Fitriatun telah melakukan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 009077/2005 tertanggal 7 Juli 2005, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Moh. Samsuddin dan Sri Wahyuni, terbukti bahwa Pemohon dan Fitriatun mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. SITI SAKDIAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 29 Oktober 2001;
2. UBEIDILLAH, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 25 Juni 2005;
3. KHOFIFATUN NISAK, Lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 28 Pebruari 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama UBEIDILLAH yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur akan dijual dan Pemohon mohon ijin mewakili anak Pemohon yang bernama Ubeidillah karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 009077/2005 tertanggal 7 Juli 2005 atas nama Ubeidillah dan sesuai pula keterangan para saksi, dapat dibuktikan Ubeidillah lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489 atas nama Ubeidillah diperoleh Pemohon dengan istrinya yang bernama Fitriatun dan akan akan dijual untuk keperluan keperluan biaya pendidikan 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 18 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubeidillah, usianya pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon yang bernama Ubeidillah usianya belum dewasa, dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon mewakili anak-anaknya yang bernama Ubeidillah untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489 atas nama Ubeidillah, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ubeidillah yang lahir tanggal 25 Juni 2005, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah pekarangan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 489, atas nama **UBEIDILLAH** yang terletak di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Muhammad, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 27 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Puji Lestari, S.H.

Muhammad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sda